



P- ISSN : 2614 – 5723
E- ISSN : 2620 – 6617
Jurnalus Civile (Refleksi Penegakan
Hukum dan Keadilan)
Prodi Ilmu Hukum
Universitas Teuku Umar

Volume 9, Nomor 1, Tahun 2025
email: jic@utu.ac.id
<http://jurnal.utu.ac.id/jcivile>

MODEL PERJANJIAN MEDIASI PADA SENGKETA SEKTOR JASA KEUANGAN BERDASARKAN KEKUATAN MENGIKAT AKTA

[Rafan Darodjat]¹
[Mursal Maulana]²

¹ [Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran]
¹rafan@unpad.ac.id

² [Departemen Hukum Bisnis Transnasional, Fakultas Hukum, Universitas Padjadjaran]
² mursal.maulana@unpad.ac.id

Abstract

Financial service disputes if resolved through litigation take a long time, are inefficient, and certainly add to the burden on judicial institutions because many other disputes are their responsibility. Therefore, mediation resolution becomes a reliable option, but problems arise because the Mediation Agreement as part of the settlement of civil disputes, in practice has different binding powers according to the deed process used. The research method used in this study uses a normative legal approach by studying and examining primary data in the form of Legislation related to mediation of disputes between Financial Service Business Actors and consumers, legal principles, doctrines and case studies. Data collection is carried out through literature studies obtained from primary and secondary data, which are then analyzed qualitatively. The results of this study have an impact on the efficiency of mediation institutions, mediators, and parties conducting mediation with precise results avoiding waste of energy if there is a party that files a lawsuit again, the Mediation Agreement Model based on the binding force of the deed, namely: Acte Van Dading, mediation at LAPS-SJK copy to OJK / LAPS-SK copy to BI, Notary Deed, and voluntary.

Keywords: Mediation, Deed, And Financial Services

Received: 12 Maret 2025

Revised: 21 April 2025

Aceptted: 25 April 2025

1. PENDAHULUAN

Sengketa merupakan hal yang akan selalu ada dalam interaksi manusia. Apabila melihat sisi hukum menggunakan paradigma lama, pihak-pihak yang bersengketa harus ditentukan mana yang bersalah ataupun dalam kategori *force*

majeur. Akan tetapi, apabila melihat dalam konteks ilmu ekonomi, sengketa merupakan tantangan yang harus dapat dipecahkan penyelesaiannya. Pendekatan penyelesaian sengketa tidak hanya sebatas melalui kacamata hukum, tetapi perspektif yang diambil harus lebih luas dan dapat menguntungkan kedua belah pihak, serta menghindarkan pihak yang bespekulasi.

Sektor jasa keuangan¹ memiliki peran vital terhadap stabilitas keuangan negara, adanya Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat: LAPS SJK) merupakan bagian kesadaran sejak Kongres Amerika Serikat memberlakukan *the civil justice reform act of 1990*.² yang berusaha mereduksi waktu dan biaya penyelesaian sengketa. Kemudian di Indonesia lahir. Penyelesaian sengketa permasalahan di Indonesia dalam akar budaya kita, mengenal musyawarah demi tercapainya mufakat dan adanya pranata adat yang mampu mendamaikan pihak yang bersengketa. Pada perkembangannya dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (selanjutnya disingkat: UU Arbitrase dan APS) sebagai landasan bagi pihak-pihak yang bersengketa, khususnya di dalam bisnis. Karena penyelesaian dengan cara penyelesaian non-litigasi dapat dipergunakan.

Mediasi adalah suatu metode penyelesaian konflik di mana pihak-pihak yang bertikai sepakat untuk melibatkan pihak ketiga yang independen sebagai mediator. Mediator bertugas membantu pihak-pihak tersebut³ mencapai kesepakatan. Saat ini, mediasi telah menjadi bagian dari proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan, namun juga terintegrasi dalam proses peradilan (*Connected to the court*).⁴ Penelitian ini bermaksud menempatkan penyelesaian mediasi sudah disiapkan sejak perjanjian dan menjadi pilihan utama di bidang sektor jasa keuangan dengan nasabah apabila terjadi perselisihan.

Mediasi merupakan alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, memiliki daya tarik bagi penggunaannya karena tidak memakan waktu lama, penyelesaian *win-win solution*, biaya yang murah. Pada praktiknya mediasi mengalami perkembangan sehingga lembaga mediasi dan mediator perlu mengetahui mediasi yang dibutuhkan dalam menyelesaikan sengketa. Mediasi merupakan bagian dari sengketa perdata, maka aspek hukum yang mengandung kekuatan mengikat dalam pembuktian perkara perdata adalah bagian penting dari Hukum Acara Perdata.

Sengketa antara PUJK dengan Konsumen yang di mediasikan tentu *output*-nya akan menjadi suatu Perjanjian Perdamaian, Perjanjian Mediasi, ataupun Akta Perdamaian. Akan tetapi, perjanjian yang dibuat akan menentukan

1 Muhammad Fakhri Amir, 2020, Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 1, hlm. 61.

2 United State Court Civil Justice Reform Act Report [Online], 2023, <https://www.uscourts.gov/statistics-reports/analysis-reports/civil-justice-reform-act-report>.

3 Zainal Asikin. 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1

4 Rahmah Dian Maris, 2019, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, hlm 2.

kekuatan hukum yang dimilikinya. Misalnya mediasi yang dilakukan mediator bersertifikat kepada kliennya, akan tetapi perjanjian perdamaian tersebut hanya ditandatangani pihak yang melakukan perdamaian. Tentu kekuatan mengikat untuk memaksa kliennya melakukan prestasi hanya sebatas secara sukarela. Akan berbeda apabila perjanjian perdamaian mediasi tersebut dimohonkan untuk gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, maka menjadi akta *van dading* yang memiliki kekuatan eksekutorial.

Kekuatan mengikat suatu akta dalam mediasi tidaklah harus selalu yang kuat, karena untuk urusan yang sifatnya mudah dan nominal uang yang kecil, tentunya Perjanjian Mediasi secara sukarela dapat diaplikasikan. Menurut Goodhart, setiap hakim akan mengulas fakta-fakta suatu perkara yang dapat dibuktikan. Berdasarkan fakta-fakta tersebut, hakim mengulas argumen hukum untuk sampai pada suatu kesimpulan dalam rangka memutus suatu perkara.⁵ Meskipun penyelesaian sengketa antara PUJK dengan konsumen diharapkan semua memiliki *goodwill*, akan tetapi adanya wanprestasi terhadap Perjanjian Mediasi, adanya kemungkinan manusia berubah pikirannya, dan hal lainnya dapat membuka celah sengketa tersebut akan memicu ketidakpuasan sehingga terjadinya gugatan di Pengadilan, maka dari itu perlu adanya opsi-opsi pengaktaan Perjanjian Mediasi sesuai kebutuhan berdasarkan kekuatan mengikatnya.

LAPS SJK merupakan wadah tunggal yang diberi izin Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat: OJK) untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 61/POJK.07/2020 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat: POJK 61/2020 LAPS SJK), maka didirikanlah LAPS SJK menggantikan peran dan fungsi 6 LAPS yang ada sebelumnya di sektor jasa keuangan (yaitu BAPMI, BMAI, BMDP, LAPSPI, BAMPPI dan BMPPVI) dan sekaligus memperluas cakupannya pada penyelesaian sengketa di bidang Fintech.⁶

Posisi LAPS-SJK yang berada di bawah OJK, membuat masyarakat masih enggan menggunakan penyelesaian alternatif dan apabila sudah dilakukan, masih memungkinkan nasabah menggugat secara perdata ke pengadilan negeri. Kekhawatiran ini dikarenakan pengurus atau yang menjalankan LAPS-SJK, harus mendapat persetujuan dari OJK. Terlebih lagi menurut Pasal 20 POJK 61/2020 LAPS-SJK, ditegaskan bahwa: "Anggaran LAPS Sektor Jasa Keuangan bersumber dari: iuran anggota; hibah; sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat; dan penerimaan lain yang tidak bertentangan dengan anggaran dasar dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ Peter De Cruz. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media. Jakarta, hlm. 352

⁶ LAPS-SJK, "Pendirian LAPS-SJK." - LAPS-SJK, <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/>, diakses 5 Juni 2024, pukul 03.00 WIB.

Dapat diketahui bahwasannya sumber utama dari LAPS-SJK adalah dari anggota, yang tentunya anggota OJK⁷ adalah perusahaan jasa keuangan. Masyarakat tentunya masih menyangsikan untuk menyelesaikan permasalahan melalui mediasi yang diselenggarakan LAPS-SJK. Karena sampai saat ini untuk lembaga alternatif penyelesaian sengketa konsumen dapat diselenggarakan BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional), LPKSM (Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat), dan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen). Ketiga lembaga ini diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disingkat: UUPK).

Lembaga penyelesaian sengketa sektor keuangan ada juga yang berada di bawah BI, yaitu: LAPS-SK berdasarkan Pasal 246 ayat (2) UUP2SK dan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atas penyelesaian sengketa di luar pengadilan, Bank Indonesia perlu melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap lembaga alternatif penyelesaian sengketa di sektor keuangan. Hanya saja PUJK yang diawasi oleh BI dan penyelesaiannya melalui LAPS-SK, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Bank Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa di Sektor Keuangan (selanjutnya disingkat: PBI 3/2024). Yang menjadi objek penyelesaian sengketa antara lain:

- a. Penyelenggara di bidang Sistem Pembayaran
- b. Penyelenggara Kegiatan Layanan Uang
- c. Kegiatan di Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing.

Pada penelitian ini peneliti hanya menggunakan lembaga mediasi pada sektor jasa keuangan, yaitu LAPS-SJK sebagai bagian dari OJK dan LAPS-SK sebagai bagian dari BI. Lebih lanjut dalam penelitian ini, lebih membahas LAPS-SJK, karena untuk saat ini kewenangan pengawasannya yang besar, mengawasi semua PUJK.

Latar belakang dari penelitian ini untuk menginventarisir langkah-langkah mediator terhadap sengketa dan kebutuhan pihak mengenai mediasi yang dilakukan dengan pertimbangan dari berbagai aspek. Model yang ada pun dapat dijadikan rujukan dalam pelaksanaan mediasi dan dipertimbangkan dari kekuatan hukumnya, prosesnya, dan juga biaya. Pada penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian dibidang Alternatif Penyelesaian Sengketa, serta memberikan daya tarik bagi pihak yang bersengketa untuk menggunakan mediasi, karena permasalahan tidak dapat dihindari, di-*manage* dengan baik tentunya akan menjadi *strong point* bagi sektor jasa keuangan Indonesia.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan mempelajari dan menelaah data-data primer⁸ berupa Peraturan Perundang-Undangan terkait mediasi pada sektor jasa keuangan, prinsip-prinsip hukum, doktrin dan studi kasus.

7 Hengki Heriyadi. 2023. Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No.1, hlm. 36.

8 Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 23.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan yang diperoleh dari data primer dan sekunder, yang kemudian dianalisis secara kualitatif.

Tahapan penelitian ini melalui pencarian fenomena hukum, yang kemudian di analisis berdasarkan asas-asas dan prinsip dalam bidang penyelesaian sengketa alternatif, kemudian pencarian peraturan perundang-undangan terkait untuk menjadi *problem solving* terhadap efektifitas mediasi yang ada di LAPS-SJK. Penyajian penelitian ini dilakukan pada konferensi dan hasilnya akan di-*publish* ke jurnal nasional.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) / *Alternative Dispute Resolution* (ADR) merupakan terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan metode atau mekanisme penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Selain terminologi Alternatif Penyelesaian Sengketa, terdapat beberapa akronim lainnya, antara lain, *Appropriate Dispute Resolution*, *Assisted Dispute Resolution*, *Additional Dispute Resolution* dan *Affirmative Dispute Resolution*.⁹ Dalam artikel ini penulis menggunakan terminologi Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu suatu metode/mekanisme yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa bisnis diluar pengadilan.

Sebelum membahas APS secara detail, penulis akan mendeskripsikan secara ringkas hakikat dari sengketa terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk mengetahui ruang lingkup sengketa yang menjadi objek kajian. Banyak orang yang menggunakan istilah sengketa dan konflik secara bergantian bahkan menganggap sengketa dan konflik merupakan dua terminologi yang mempunyai arti yang sama. Perlu ditegaskan bahwa sengketa dan konflik merupakan dua hal yang berbeda dan bukan merupakan sinonim.

Sengketa harus dibedakan dengan Konflik. Terdapat mispersepsi diantara para kalangan terkait dua hal ini. Konflik adalah suatu keadaan atau kondisi dimana terjadinya suatu permusuhan diantara para pihak yang berselisih. Sedangkan Sengketa adalah suatu keadaan atau kondisi dimana para pihak yang berselisih mempunyai ketidaksepahaman terkait hak dan kewajiban mereka (biasanya yang timbul dari hubungan kontraktual). Konflik biasanya tidak terfokus (*unfocused*) dan suatu sengketa bisa saja lahir dari suatu konflik yang melatarbelakanginya. Konflik bisa saja diselesaikan dengan penyelesaian sengketa yang terjadi

Sengketa pada umumnya melibatkan 2 (dua) pihak atau yang dikenan dengan *Disputants*. Para pihak dapat terdiri dari individu, Perusahaan, negara dan entitas lainnya. Suatu sengketa terjadi jika salah satu pihak, dalam hal ini adalah penggugat (*claimant*) mengajukan claim/tuntutan kepada pihak tergugat (*respondent*) atas dasar adanya pelanggaran kewajiban yang dilakukan oleh respondent. Selain itu, sengketa juga mungkin melibatkan lebih dari satu *claimant* dan beberapa *respondent*.¹⁰

⁹ Tania Sourdin, *Alternative Dispute Resolution*, hlm. 2.

¹⁰ Stephen J Ware. 2016. *Principle of Alternative Dispute Resolution* (third edition), West Academic Publishing. hlm. 3.

Profesor Priyatna Abdulrasyid menggunakan terminologi perselisihan sebagai padanan kata dari sengketa. Dilihat dari sifatnya, sengketa melibatkan berbagai jenis persoalan, antara lain:

- 1) Misinterpretasi terkait kenyataan-kenyataan;
- 2) Masalah hukum yang pada umumnya akibat dari pendapat atau tafsiran yang menyesatkan yang diberikan oleh para ahli hukum;
- 3) Perbedaan teknis termasuk perbedaan pendapat ahli dan profesionalisme dari para pihak;
- 4) Perbedaan pemahaman tentang sesuatu hal yang muncul; dan
- 5) Perbedaan persepsi mengenai keadilan, konsep keadilan dan moralitas, budaya, nilai-nilai dan sikap.¹¹

Dalam UU Arbitrase dan APS, Sengketa diartikan sebagai “beda pendapat”. Undang-Undang tersebut juga membatasi ruang lingkup sengketa, yakni hanya sengketa dibidang perdagangan semata. Penjelasan Pasal 66 UU Arbitrase dan APS menyatakan secara limitatif ruang lingkup sengketa perdagangan yang meliputi sengketa di bidang perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual.

Hingga saat ini belum terpat konsensus dikalangan para ahli hukum terkait definisi mediasi. Meskipun terdapat perbedaan perspektif terkait definisi Mediasi, penulis mencoba untuk menemukan sintesis dari perbedaan tersebut dengan membandingkan beberapa definisi dari para ahli dan beberapa instrumen hukum terkait.

Berikut ini adalah beberapa definisi mediasi menurut para ahli:

- 1) *Ronán Feehily*

Ronán merupakan ahli hukum bisnis dari Universitas Canterbury, Selandia Baru. Dalam bukunya berjudul “International Commercial Mediation: Law and Regulation in Comparative Context” mendefinisikan Mediasi sebagai: “Mediation is an extension of the structured negotiation process involving the intervention of a third party to help disputing parties resolve their dispute. The role of the mediator is only to assist, not to render a decision.”¹²

Ronán menyatakan bahwa mediasi merupakan proses penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ketiga, yaitu mediator.¹³ Dalam menjalankan perannya sebagai penengah yang netral, mediator hanya memfasilitasi dan membantu para pihak yang bersengketa untuk menemukan solusi terkait permasalahan diantara mereka. Peran tersebut hanya sebatas fasilitator, tidak untuk memberikan penilaian dan memutuskan sengketa.

11 Priyatna Abdulrasyid. 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska. Jakarta, hlm.4.

12 Poorooye, Avinash dan Ronan Feehily. “Confidentiality and Transparency in International Commercial Arbitration: Finding the Right Balance,” *Harvard Negotiation Law Review*, 275, 2017, hlm. 281. The difference explained in *Esso Australia Resources Ltd v. Plowman* (1995) 128 ALR 391 (Austl.); *Urban Box Office Network v. Interfase Managers*, No 01 Civ. 8854, 2004 WL 2375819 (SDNY Oct 21, 2004)

13 Fatma Muthia Kinanti dan Garuda Wiko. 2023. *Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing*, *Arena Hukum*, Vol. 16 No. 2, hlm 348. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.6>

Ronán menggunakan 3 (tiga) pendekatan dalam mendefinisikan mediasi. Pertama, pendekatan konseptualis (*Conceptualist Approach*). Pendekatan ini mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip-prinsip dasar alternatif penyelesaian sengketa. Kedua, Pendekatan Deskriptif (*Descriptive Approach*). Pendekatan deskriptif melihat mediasi dalam tataran praktik, artinya bahwa dalam mendefinisikan mediasi pendekatan yang digunakan adalah bagaimana proses mediasi itu dilakukan. Ketiga, Pendekatan Pasar (*Market Approach*). Berbeda dengan dua pendekatan sebelumnya, pendekatan ketiga digunakan untuk mendefinisikan mediasi berdasarkan perspektif para praktisi seperti para lawyer.

2) Lon Fuller

“Mediation is a process with the capacity to reorient the parties toward each other, not by imposing rules on them, but by helping them achieve a new and shared perception of their relationship, a perception that will redirect their attitudes and dispositions toward one another.”

Lon Fuller menjadikan mediasi sebagai langkah mempersamakan persepsi yang terlepas dari pemaksaan aturan, serta pentingnya mengenali watak para pihak yang berselisih.

Selain definisi dari para ahli, beberapa definisi mediasi juga dapat ditemukan dalam instrument hukum, antara lain:

1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999

UU Arbitrase dan APS tidak menyebutkan definisi mediasi secara eksplisit. Bahkan, hanya beberapa ketentuan saja yang mengatur tentang mediasi. Undang-Undang ini hanya menyatakan bahwa mediasi merupakan bagian dari Alternatif Penyelesaian Sengketa. Pasal 1 Angka 10 UU Arbitrase dan APS mendefinisikan Alternatif Penyelesaian Sengketa Sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

2) Singapore Convention on Mediation:

“Mediation” means a process, irrespective of the expression used or the basis upon which the process is carried out, whereby parties attempt to reach an amicable settlement of their dispute with the assistance of a third person or persons (“the mediator”) lacking the authority to impose a solution upon the parties to the dispute.¹⁴

3) UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation:

Mediation” means a process, whether referred to by the expression mediation, conciliation or an expression of similar import, whereby parties request a third person or persons (the mediator) to assist them in their attempt to reach an amicable settlement of their dispute arising out of or

¹⁴ Pasal 2 Ayat 3 Singapore Convention on Mediation

relating to a contractual or other legal relationship. The mediator does not have the authority to impose upon the parties a solution to the dispute.

4) EU Mediation Directive 2008/52/EC

Mediation as a structured process whereby two or more parties to a dispute attempt by themselves, on a voluntary basis, to reach agreement on the settlement of their dispute with the assistance of a mediator. Mediation can either be initiated by the parties to the dispute, suggested or ordered by a court, or prescribed by the law of a Member State.

5) UNCITRAL Mediation Notes

Aturan ini dikeluarkan oleh UNCITRAL pada tahun 2021 yang bertujuan untuk dijadikan sebagai panduan bagi para praktisi hukum dan juga para pihak dalam melakukan mediasi. Instrumen hukum ini sifatnya tidak mengikat. Bahkan dalam tujuannya ditegaskan bahwa Mediation Notes tidak harus dijadikan sebagai best practice.

3.1 Model Perjanjian Mediasi Pada Sengketa Sektor Jasa Keuangan Antara PUJK-Konsumen

Dibandingkan dengan penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi di pengadilan dan arbitrase, pemilihan Mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa cenderung kurang diminati oleh para pihak yang bersengketa. Meskipun demikian, dewasa ini perspektif tersebut telah berubah. Mediasi di abad ke-21 telah mengalami evolusi yang sangat signifikan.

Terdapat beberapa momentum dimana mediasi menjadi semakin populer dan diminati oleh para pihak, antara lain adalah sebagai berikut:

1. Beberapa kawasan regional, khususnya Uni Eropa terus mendorong penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Upaya tersebut dilakukan dengan dikeluarkannya legislasi oleh Uni Eropa terkait mediasi untuk penyelesaian sengketa bisnis, termasuk sengketa terkait perlindungan konsumen.
2. Negara-negara telah menyatakan komitmennya untuk mempromosikan mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa melalui perjanjian internasional, seperti *Singapore Convention on Mediation* yang mempunyai tujuan untuk mempromosikan mediasi serta pengakuan putusan mediasi secara global.
3. Tidak hanya negara, beberapa organisasi internasional (public/private), seperti UNCITRAL¹⁵, *International Chamber of Commerce*¹⁶, *International Bar Association*¹⁷, juga terus berupaya mempromosikan mediasi dengan mengeluarkan beberapa Peraturan terkait prosedur mediasi. Selain itu beberapa Lembaga alternatif penyelesaian sengketa seperti *Hong Kong*

15 UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation (2018).

16 ICC Mediation Rules 2014.

17 IBA Rules for Investor-State Mediation 2012

International Arbitration Centre (HKIAC) juga mengeluarkan Peraturan terkait Mediasi¹⁸.

Penyelesaian sengketa mediasi memiliki karakter perdamainnya berasal keinginan pihak yang bersengketa. Mediator hanya sebatas penengah untuk penyelesaian sengketa, dengan keunikan yang ada pada mediasi dilakukan tanpa paksaan dan mediator tidak memiliki keterlibatan. Sehingga perjanjian damai melalui mediasi merupakan kesepakatannya pihak yang

Berpegang pada Asas *Pacta Sunservanda*, menegaskan bahwa suatu persetujuan yang telah sepakat sebagai peraturan yang mengikat bagi para pihak, oleh karena itu kedua belah pihak itu harus menghargai perjanjian yang dibuat dengan melaksanakannya.¹⁹ Adanya konsensus dari para pihak, maka menimbulkan kekuatan mengikat perjanjian sebagaimana undang-undang (*pacta sunt servanda*). Asas *pacta sunt servanda* menjadi kekuatan mengikatnya perjanjian. Ini bukan hanya kewajiban moral, tetapi juga kewajiban hukum yang pelaksanaannya wajib ditaati, konsekuensinya hakim maupun pihak ketiga tidak boleh mencampuri isi mediasi yang dibuat para pihak tersebut.²⁰

Penyelesaian mediasi di sektor jasa keuangan, tentunya tidak berkaitan dengan hukum publik, sehingga peneliti memberi batasan sengketa sektor jasa keuangan yang dapat di mediasi berkaitan dengan keperdataan, administrasi perusahaan, dan etika. Asas *pacta sunt servanda* diatur Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (yang selanjutnya disingkat: KUHPdt) yang menyatakan bahwa: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi para pembuatnya."

Mediasi merupakan kesepakatan, apabila telah terjadi kesepakatan para pihak yang berselisih maka dituangkan menjadi Perjanjian Mediasi. Maka Perjanjian Mediasi tersebut memiliki kekuatan hukum mengikat, karena apabila dikaitkan dengan asas *pacta sunservanda* menjadi prestasi yang harus dilaksanakan dengan kata lain sebagai "undang-undang" bagi pihak pembuatnya.

Ada 3 (tiga) unsur utama dalam Pasal 1338 KUHPdt, yaitu: (1) "Semua perjanjian yang dibuat secara sah" pada unsur ini bahwasannya perjanjian yang sah yang sesuai dengan syarat Pasal 1320 KUHPdt meliputi: sepakat, cakap, hal tertentu, dan sebab yang halal; (2) "Berlaku sebagai undang-undang" bahwasannya perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian dapat dikatakan sebagai hukum tertulis yang harus ditaati, dan (3) "Bagi para pembuatnya" maksud pembuatnya adalah pihak-pihak yang bersepakat. Terhadap perjanjian mediasi, maka memiliki kepastian hukum pihak yang menyepakati untuk melaksanakannya, terlebih lagi perjanjian mediasi para pihak bersifat aktif dalam upaya perdamaian.

18 <https://www.hkiac.org/mediation/rules/hkiac-meditation-rules>, diakses 7 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

19 Muhammad Farhan Gayo dan Heru Sugiyono. 2021. Penerapan Asas *Pacta Sunt Servanda* dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8 No. 3, hlm. 247.

20 Cahyono, "Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial", <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada pukul 23.45 WIB, tanggal 4 Juli 2024.

Terhadap kekuatan mengikatnya, penyelesaian melalui mediasi memiliki kekuatan mengikat sehingga menjadi kepastian hukum bagi yang akan menyelesaikan sengketa di sektor jasa keuangan. Peneliti menawarkan konsep Perjanjian Mediasi yang penangannya setelah terjadi kesepakatan, akan berbeda kekuatan eksekutorialnya terkait mediasi sektor jasa keuangan.

No.	Model Perjanjian Mediasi	Kekuatan Mengikat	Eksekusi	Model Pengkategorian	Kekurangan
1	<i>Acte Van Dading</i>	dipersamakan dengan putusan <i>in kracht</i> (berkekuatan hukum tetap dan memiliki kekuatan eksekutorial,	Dapat dieksekusi Pengadilan apabila ada pihak yang tidak menjalankan perjanjian damai	Apabila berkaitan dengan kasus diatas 500 juta dan berkaitan dengan Benda Tidak Bergerak	Akan karena harus ada pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri
2	LAPS-SJK atau LAPS-SK dengan tembusan kepada OJK dan BI	Bagi pihak yang tidak melakukan kesepakatan mediasi khususnya PUJK, dapat dikenakan sanksi administrasi	Untuk PUJK yang tidak melaksanakan dapat dikenai sanksi administrasi oleh BI atau OJK. Untuk konsumen sanksi tidak dapat dikenakan BI atau OJK	Berkaitan Perjanjian Baku yang merugikan konsumen, kerugian yang ditimbulkan adanya suatu kebijakan PUJK yang bertentangan dengan regulasi OJK atau BI	Tentunya akan menjadi preseden yang buruk, karena mediasi yang sifatnya tertutup. Dengan adanya penjatuhan sanksi, maka diketahui publik
3	Akta Notaris	Perjanjian mediasi yang	Dapat menjadi alat bukti yang	Untuk akta notaris, penekanan	Adanya biaya dan juga mengurangi


		dilakukan dihadapan notaris dan memiliki kekuatan pembuktian di Pengadilan	otentik	kepada konsumen yang memiliki kewajiban kepada PUJK tetapi tidak dapat diselesaikan dalam waktu singkat	marwah <i>confidentialt</i> . Apabila Perjanjian Mediasi disepakati dilakukan secara tertutup
4	Persetujuan Pihak / Sukarela	Pemenuhan perjanjian mediasi secara sukarela	Berdasarkan keinginan pihak	Untuk semua sengketa yang pihaknya komitmen	Biaya gratis karena ditanggung LAPS-SJK

Dalam hal ini konsep kekuatan mengikat Perjanjian Mediasi, adalah sebagai berikut: prinsip *pacta sunt servanda*²¹ menegaskan bahwa suatu persetujuan yang telah sepakat sebagai peraturan yang mengikat bagi para pihak, oleh karena itu kedua belah pihak itu harus menghargai perjanjian yang dibuat dengan melaksanakannya. Prinsip *pacta sunt servanda* menegaskan bahwa suatu persetujuan yang telah sepakat sebagai peraturan yang mengikat bagi para pihak, oleh karena itu kedua belah pihak itu harus menghargai perjanjian yang dibuat dengan melaksanakannya.

Basic principle sebagai landasan filosofis dari diselenggarakannya kegiatan mediasi. Prinsip ini merupakan kerangka kerja yang harus dipegang teguh mediator, sehingga dalam menjalankan mediasi tidak keluar dari arah. Prinsip ini pun apabila dipergunakan pihak yang bersengketa, perlu pihak yang bersengketa tersebut memegang prinsip-prinsip mediasi. David Spenser dan Michael Brogan merujuk pada pandangan Ruth Carlton tentang lima prinsip dasar mediasi. Lima prinsip ini dikenal dengan lima dasar filsafat mediasi. Kelima prinsip tersebut adalah; prinsip kerahasiaan (*confidentiality*), prinsip sukarela (*volunteer*),²² prinsip pemberdayaan (*empowerment*), prinsip netralitas (*neutrality*), dan prinsip solusi yang unik (*a unique solution*).

21 Kristin Magdalena Sihotang, 2022, Peran Hukum Internasional dalam Menjaga Hubungan Antar Bangsa, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 3 No. 1, hlm 75.

22 Ferry Irawan. 2022. Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan Asas Keadilan, Vol. 2, No. 2, hlm. 145. DOI: <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>.



Gambar 1.: Akumulasi Penyelesaian di LAPS-SJK 2021-2023
Sumber: LAPS-SJK 2024

Berdasarkan data tingkat keberhasilan mediasi cukup tinggi dibandingkan melalui penyelesaian secara litigasi dan arbitrase. Penyelesaian mediasi di LAPS-SJK pun diselenggarakan secara cuma-cuma pada nominal tertentu yang diklasifikasikan sengketa konsumen. Untuk menjaga netralitas mediator dalam proses Mediasi LAPS-SJK ditunjuk oleh para Pihak,²³ karena untuk meminimalisir anggapan LAPS-SJK yang dibiayai dari iuran PUJK tidak netral. Padahal dengan keberadaan LAPS-SJK di bawah koordinasi OJK, memberikan kepastian hukum bagi konsumen, karena OJK dapat menjatuhkan sanksi administrasi secara langsung.

4. SIMPULAN

Penelitian ini memberikan model mediasi berdasarkan kekuatan mengikat akta berdampak terhadap efisiensi lembaga mediasi, mediator, dan pihak-pihak yang melakukan mediasi dengan hasil tepat terhindar dari pemborosan energi apabila ada pihak yang melakukan gugatan kembali, ataupun untuk kasus ringan dapat menggunakan Perjanjian Mediasi sukarela. Meskipun Prinsip Sukarela merupakan prinsip dasar yang harus dimiliki pihak yang ingin bermediasi. Model Perjanjian Mediasi berdasarkan kekuatan akta mengikatnya, antara lain: *Acte Van Dading*, mediasi di LAPS-SJK tembusan ke OJK / LAPS-SK tembusan ke BI, Akta Notaris, dan sukarela. Lembaga mediasi sektor keuangan terhadap PUJK dengan Konsumen diselesaikan melalui LAPS-SJK di bawah koordinasi OJK, tetapi apabila berkaitan dengan sengketa konsumen mengenai Sistem Pembayaran, Kegiatan Layanan Uang, dan Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing diselesaikan melalui LAPS-SK di bawah koordinasi BI. Dampak penelitian ini meningkatkan kepercayaan konsumen sektor jasa keuangan untuk menyelesaikan sengketa mereka melalui mediasi, dengan mediator yang netral dan kompeten serta memiliki kekuatan mengikat.

²³ LAPS-SJK, Mediasi Melalui LAPS-SJK, <https://lapssjk.id/pengertian-mediasi/>, diakses 5 Juli 2024, pukul 11:37 WIB.

5. REFERENSI

Buku:

- Zainal A., 2015. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 1
- Peter D.C., 2010. *Perbandingan Sistem Hukum; Common Law, Civil Law, dan Socialist Law*, Nusa Media. Jakarta.
- Marzuki P.M., 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Ware S.J., 2016. *Principle of Alternative Dispute Resolution (third edition)*, West Academic Publishing.
- Priyatna A., 2011. *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS): Suatu Pengantar*, Fikahati Aneska. Jakarta.

Jurnal:

- Amir M.F., 2020, Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Sistem Keuangan Di Indonesia (Perspektif Hukum Islam), *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, Vol. 5 No. 1, hlm. 61.
- Maris R.D, 2019, Optimalisasi Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi Di Pengadilan, *Jurnal Bina Mulia Hukum*. Vol. 4, hlm 2.
- Hengki H., 2023. Tinjauan Yuridis Peran dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, Vol. 11 No.1, hlm. 36.
- Poorooye A., dan Ronan F., Confidentiality and Transparency in International Commercial Arbitration: Finding the Right Balance," *Harvard Negotiation Law Review*, 275, 2017, hlm. 281. The difference explained in *Esso Australia Resources Ltd v. Plowman* (1995) 128 ALR 391 (Austl.); *Urban Box Office Network v. Interfase Managers*, No 01 Civ. 8854, 2004 WL 2375819 (SDNY Oct 21, 2004)
- Kinanti F.M., dan Garuda W., 2023. Investment Court System Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Penanaman Modal Asing, *Arena Hukum*, Vol. 16 No. 2, hlm 348. DOI: <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2023.01602.6>
- Gayo M.F., dan Heru S., 2021. Penerapan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Sewa Menyewa Ruang Usaha. *Justitia : Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol 8 No. 3, hlm. 247.
- Sihotang K.M., 2022, Peran Hukum Internasional dalam Menjaga Hubungan Antar Bangsa, *Jurnal Pacta Sunt Servanda*, Vol. 3 No. 1, hlm 75.
- Irawan, F., 2022. Keterkaitan Penerapan Program Pengungkapan Sukarela dengan Asas Keadilan, Vol. 2, No. 2, hlm. 145. DOI: <https://doi.org/10.54957/educoretax.v2i2.224>.

Sumber Internet:

- LAPS-SJK, "Pendirian LAPS-SJK." - LAPS-SJK, <https://lapssjk.id/pendirian-laps-sjk/>, diakses 5 Juni 2024, pukul 03.00 WIB.
- UNCITRAL Model Law on International Commercial Mediation and International Settlement Agreements Resulting from Mediation (2018). <https://www.hkiac.org/mediation/rules/hkiac-mediation-rules>, diakses 7 Juni 2024, pukul 09.00 WIB.

Cahyono, "Pembatasan Asas "Freedom Of Contract" Dalam Perjanjian Komersial", <https://pn-bandaaceh.go.id/pembatasan-asas-freedom-of-contract-dalam-perjanjian-komersial/>, diakses pada pukul 23.45 WIB, tanggal 4 Juli 2024.

LAPS-SJK, Mediasi Melalui LAPS-SJK, <https://lapssik.id/pengertian-mediasi/>, diakses 5 Juli 2024, pukul 11:37 WIB.

Peraturan Perundang-Undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

IBA Rules for Investor-State Mediation 2012

ICC Mediation Rules 2014

Singapore Convention on Mediation